

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Perkawinan anak adalah suatu keadaan sosial yang masih banyak berlaku di berbagai wilayah di Indonesia. Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga suatu hal yang memiliki nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Namun, dalam realitas sosial, praktik perkawinan yang terjadi di umur 19 tahun yakni perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang sering terjadi terutama di daerah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui perubahan usia paling awal menikah yang diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai adanya pernikahan, ditetapkan pada usia 19 tahun untuk pria dan wanita.<sup>3</sup> Namun, perkawinan di usia dini masih sering berlaku. Ini menggambarkan adanya ketidakcocokan antara aturan

---

<sup>2</sup> Anisa Parasetiani, "Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 92–108.

<sup>3</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan keadaan sosial yang ada di masyarakat.

Di Kecamatan Gandusari, perkawinan anak kerap kali dianggap dari nilai budaya, kebiasaan turun-temurun, dan bahkan solusi terhadap berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, hingga kehamilan di luar nikah. Sekelompok masyarakat masih memandang bahwa menikah di usia muda memiliki nilai moral, seperti menjaga martabat keluarga, atau sebagai jalan untuk meringankan beban ekonomi. Dalam praktiknya, hal ini justru memunculkan persoalan baru, terutama dalam dinamika kehidupan rumah tangga pasangan muda.

Perkawinan yang dilangsungkan saat kedua belah pihak belum cukup matang secara emosional, psikologis, dan ekonomi berisiko tinggi terhadap munculnya *Syiqaaq* dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Minimnya pengalaman hidup serta ketidaksiapan menjalani peran sebagai suami dan istri, sering kali menyebabkan pasangan muda tidak mampu menyelesaikan perbedaan dan persoalan yang timbul dalam pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, *Syiqaaq* rumah tangga yang timbul akibat perkawinan anak dapat dilihat sebagai bentuk kurangnya kesiapan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam syariat. Sedangkan dalam hukum positif, *Syiqaaq* tersebut bisa berdampak pada pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak, hak perempuan, hal ini dapat

---

<sup>4</sup> Korneles Yaboisembut et al., “Dampak Perkawinan Usia Dini Pada Keharmonisan Rumah Tangga Pendahuluan Fenomena Perkawinan Usia Dini Masih Menjadi Persoalan Sosial Yang Kompleks,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Keagamaan* 1, no. 2 (2025): 62–76.

dilihat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>5</sup>

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan muda dari keluarga berkekurangan dan kelompok terpinggirkan lebih rentan terhadap perkawinan di usia muda. Lebih lanjut, kehamilan di usia belia juga lebih umum dijumpai pada perempuan yang berasal dari latar belakang pendidikan kurang memadai dan keluarga kurang mampu, ketimbang mereka yang berasal dari keluarga berada dengan tingkat pendidikan lebih maju.<sup>6</sup> Sehingga sebagian orang tua mengawinkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk menjamin keberlangsungan hidup saat menghadapi masa-masa ekonomi yang sulit. Mereka juga cenderung menikahkan putri mereka lebih awal karena beranggapan bahwa itu adalah opsi terbaik dari segi ekonomi untuk putri mereka serta keluarga mereka.

Dalam konteks lokal Kecamatan Gandusari, fenomena perkawinan anak bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka perceraian karena beban ekonomi keluarga besar, serta menurunnya kualitas pengasuhan anak. Kondisi ini diperparah

---

<sup>5</sup> Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E: Jurnal Penelitian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–32, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.

<sup>6</sup> Achmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Asa* 5, no. 2 (2023): 34–61, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.

dengan rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi serta keterampilan pengelolaan keluarga. Padahal, kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan multidimensi, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan bersama, pengelolaan emosi, dan perencanaan masa depan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana perkawinan anak berpengaruh terhadap munculnya *Syiqaq* dalam rumah tangga pada pasangan muda di Kecamatan Gandusari serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif menilai dan memberikan solusi terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu dalam memberikan sebuah kontribusi akademik dan praktis, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan menikah dalam perspektif hukum dan agama. Perkawinan merupakan hal yang fundamental bagi manusia.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa fenomena perkawinan dini di Kecamatan Gandusari tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal keluarga, tetapi juga oleh struktur sosial, ekonomi, serta kultur masyarakat yang masih kuat memegang tradisi. Lingkungan pedesaan dengan akses informasi yang terbatas membuat masyarakat lebih bergantung pada nilai-nilai lokal dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Di sisi lain, intervensi

---

<sup>7</sup> Suwarnoputri Adjeng Rizka et al., "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Pernikahan," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (2024): 1.

lembaga-lembaga pemerintah seperti KUA dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta tokoh masyarakat belum optimal dalam memberikan edukasi yang komprehensif mengenai risiko perkawinan anak.

Minimnya pendampingan pranikah dan kurangnya literasi hukum keluarga semakin memperbesar peluang terjadinya perkawinan di usia yang belum matang. Dalam konteks penelitian, kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelusuri penyebab terjadinya perkawinan anak, tetapi juga mengamati bagaimana pasangan muda menghadapi tantangan rumah tangga, terutama dalam hal penyelesaian *Syiqaq* dan pembagian peran.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berupaya menangkap dinamika riil dalam kehidupan keluarga muda pasca perkawinan anak, serta memahami sejauh mana kesadaran hukum dan pemahaman agama memengaruhi cara mereka menyikapi *Syiqaq* yang muncul. Penelitian ini juga menempatkan *Syiqaq* rumah tangga sebagai fenomena multidimensional yang tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, pendidikan, dukungan keluarga besar, dan konteks budaya setempat.

Dengan demikian, konteks penelitian ini memperjelas bahwa perkawinan anak bukan sekadar masalah usia, tetapi merupakan persoalan

kompleks yang menyangkut kesiapan biologis, psikologis, sosial, hukum, dan spiritual. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dan untuk merumuskan upaya preventif maupun kuratif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sesuai kebutuhan masyarakat Kecamatan Gandusari.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah perkawinan anak masih banyak terjadi di masyarakat, termasuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, maupun budaya masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan muda belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga rentan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Syiqaq* dalam rumah tangga pada perkawinan anak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana *Syiqaq* dalam Rumah Tangga pada Perkawinan anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *Syiqaaq* dalam rumah tangga pada perkawinan anak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis *Syiqaaq* dalam rumah tangga pada perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara praktik perkawinan anak dan timbulnya *Syiqaaq* dalam rumah tangga, dengan menelaahnya dari dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum Islam dan hukum nasional. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi norma-norma hukum Islam, seperti ketentuan dalam fikih munakahat, serta peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam menghadapi fenomena sosial perkawinan anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan keterkaitan antara kematangan usia perkawinan dengan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori hukum keluarga yang berorientasi pada *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji persoalan serupa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya memahami dan menanggulangi dampak perkawinan anak terhadap *Syiqāq* rumah tangga. Bagi masyarakat, khususnya pasangan muda di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia, kesiapan mental, serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar terhindar dari *Syiqāq* yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

- a. Diharapkan temuan dari studi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga Kecamatan Gandusari dan sekitarnya, agar lebih mengerti mengenai bahaya dan efek dari perkawinan di usia dini terhadap kehidupan keluarga. Studi ini bisa menjadi rujukan yang

dapat dipercaya untuk menggambarkan pentingnya kesiapan mental, emosional dan finansial, serta pemahaman hukum sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya temuan penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih mampu mempertimbangkan keputusan menikahkan anak di usia muda melalui pertimbangan yang lebih matang berdasarkan aspek agama, hukum, dan sosial.

- b. Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang dalam merancang strategi serta program. Sosialisasi yang lebih efektif untuk menekan angka perkawinan anak, sekaligus memperkuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan.
- c. Bagi para penghulu, tokoh agama, dan lembaga keagamaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga kepada calon pengantin agar memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan anak.
- d. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis untuk mengembangkan penelitian dan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan hukum positif dalam konteks sosial masyarakat Indonesia.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual
  - a. Perkawinan anak

Pengertian secara luas, perkawinan merupakan hubungan yang abadi antara seorang pria dan wanita yang ditunjukkan untuk dapat menciptakan keluarga yang seimbang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa. Sementara itu, pengertian perkawinan anak adalah suatu lembaga penting yang menyatukan dua individu berbeda jenis kelamin yang mana masih muda dalam satu ikatan keluarga.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia baligh atau kedewasaan secara sempurna, baik secara fisik maupun mental. Islam sendiri tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, tetapi mensyaratkan baligh (dewasa) dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga sebagai syarat sah dan ideal untuk menikah. Secara umum, baligh dalam Islam ditandai dengan munculnya tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>9</sup>

b. *Syiqaq*

Istilah *Syiqaq* dalam istilah fiqh berarti perselisihan antara suami istri. Model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim

---

<sup>8</sup> Mardiyana Harahap and Zaianal Efendi Hasibuan, "Dampak Perkawinan Dini Menurut Perspektif Islam," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 2, no. 1 (2025): 16–28, <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v2i1.226>.

<sup>9</sup> Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, "Batas Usia Perkawinan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam," *Al-Manar* 1, no. 1 (2023): 2.

dari pihak istri *Syiqaq* merupakan perselisihan dan percekocokan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya.<sup>10</sup>

### c. Rumah Tangga

Secara umum, rumah tangga adalah suatu kesatuan hidup bersama yang terbentuk dari hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri yang tinggal dalam satu tempat kediaman untuk membentuk kehidupan bersama yang harmonis, saling melengkapi, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.<sup>11</sup> Sedangkan dalam perspektif Islam, rumah tangga disebut dengan istilah *al-usrah*,<sup>12</sup> yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui akad nikah dengan tujuan mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Rumah tangga dalam Islam merupakan wadah untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, menjaga kehormatan, dan melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> M Ridho Firdaus and Jummi Nelli, "Rekonseptualisasi Nusyuz Dan *Syiqaq* Di Era Digital: Analisis Problematika Dan Mekanisme Penyelesaian Modern," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 14385–91.

<sup>11</sup> Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, and T Saifullah, "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2022): 59–67, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.

<sup>12</sup> Fatkul Chodir and Aspandi Aspandi, "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 639–54, <https://www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>.

<sup>13</sup> Yazid, B I N Abdul, and Qadir Jawas, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Kehidupan Rumah Tangga Muslim" 1, no. September (2025).

#### d. Pasangan Muda

Secara konseptual, pasangan muda merujuk pada dua individu, laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan berada dalam rentang usia remaja hingga awal dewasa, biasanya di bawah usia 25 tahun. Dalam konteks penelitian ini, istilah “pasangan muda” secara lebih spesifik mengacu pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini, yaitu di bawah usia 19 tahun.<sup>14</sup>

#### e. Hukum Islam

Pada istilah hukum Islam, terdapat dua kata, yaitu “hukum” dan “Islam”. Kata hukum bisa dipahami sebagai suatu arahan atau patokan yang memandu atau mengarahkan perilaku seseorang di tengah masyarakat, terlepas dari apakah arahan atau patokan itu tumbuh berkembang secara alami dari masyarakat itu sendiri, ataukah disusun secara khusus dan diberlakukan oleh penguasa. Kata yang kedua, yaitu "Islam", menunjuk pada agama Tuhan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Merissa Laora Heryanto, Ai Nurasiah, and Agneu Nurbayanti, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka,” *Journal of Midwifery Care* 1, no. 1 (2020): 78–86, <https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198>.

<sup>15</sup> zulfahmi Nur, “Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Penelitian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

#### f. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan ditetapkan secara resmi oleh negara pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, maupun kebiasaan yang diakui negara, serta memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Menurut *Hans Kelsen*, hukum positif merupakan sistem norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa.<sup>16</sup>

#### 2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, perkawinan anak dipahami sebagai kenyataan sosial yang terjadi di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, yakni perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di bawah batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Perkawinan anak dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai konsep normatif dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena nyata yang terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda.

Konsep *syiqaq* dalam penelitian ini dipahami sebagai perselisihan

---

<sup>16</sup> Hanafi, "Konsep Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat. Konsep Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 26–35, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri akibat kurangnya kesiapan mental, emosional, sosial, maupun ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bentuk *syiqaq* yang dimaksud meliputi konflik komunikasi, pertengkaran karena masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, kekerasan verbal, hingga ancaman perceraian yang dialami pasangan muda akibat perkawinan anak. Dengan demikian, *syiqaq* tidak hanya dipahami sebagai istilah dalam kajian fikih keluarga Islam, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dialami langsung oleh pasangan muda di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, perspektif hukum Islam digunakan untuk menganalisis konsep *syiqaq*, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta upaya penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

Sementara itu, perspektif hukum positif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta penyelesaian konflik rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum secara normatif, tetapi juga memahami realitas sosial dan pengalaman pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga akibat perkawinan anak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.